

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Di Indonesia sendiri pariwisata memiliki posisi strategis dalam meningkatkan devisa negara. Oleh karena itu pariwisata dikatakan salah satu faktor penting yang ada di Indonesia.

Pariwisata di Indonesia kini mulai berkembang menjadi sebuah pariwisata syariah. Sesuai dengan julukannya pariwisata syariah yaitu pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Tentunya dengan penduduk Indonesia yang mayoritas umat muslim tentu membuka semakin banyak peluang untuk menuju pariwisata yang lebih maju dan berkembang. Hal ini terbukti dengan diraihnya peringkat keempat pada tahun 2021 dan peringkat kedua pada tahun 2022 dalam pemeringkatan *Global Muslim Travel Index* (GMTI). Sedangkan pada tahun 2023 Indonesia meraih *Top Muslim Friendly Destination Of The Year 2023* dalam *Mastercard Crescent Rating Global muslim Travel Index* (GMTI) 2023 di Singapura.¹ Dalam Islam dianjurkan untuk melakukan suatu kegiatan pariwisata.²

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

“Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)” (Q.S. al-Imran ayat 137)

Pariwisata syariah ini tentunya juga tidak lepas dari panduan umum dalam mengaplikasikan wisata syariah, yang meliputi destinasi, wisata, akomodasi, biro perjalanan wisata dan pramuwisata, usaha, penerbangan, tempat pembelanjaan dan juga tempat persinggahan. Berbicara mengenai tempat persinggahan bagi para wisatawan, ada beberapa tempat wisata yang tidak memiliki tempat persinggahan pada area wisata. Oleh karena itu, pengunjung biasanya memilih menginap di penginapan terdekat seperti hotel. Hotel ini adalah salah satu layanan dari industri pariwisata besar. Sehingga membuat keberadaan hotel ini menjadi bagian penting dari perkembangan industri pariwisata. Daerah yang menjadi tujuan wisata lebih memposisikan penginapan atau hotel ini sebagai prioritas setelah berkembangnya pariwisata tersebut.³ Dimana usaha di bidang perhotelan ini sudah banyak tersebar di berbagai tempat, khususnya di Kabupaten Pamekasan.

¹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, “ *Potensi Pengembangan Wisata Halal di Indonesia*”, www.kemenparekraf.go.id, diakses 3 Agustus 2023

² Qur'an Kemenag in Microsoft Word.

³ Aufa Saffanah Fitri Sholeh, “*Penerapan Prinsip Syariah Pada Bayt Kaboki Hotel Menurut Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016*”, Skripsi (2018), 3

Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah kabupaten yang terletak di tengah Pulau Madura Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas sebesar 792,30 km². Dimana terdapat dataran rendah di bagian selatan dan dataran tinggi di bagian tengah dan utara.⁴ Di Kabupaten Pamekasan juga terdapat berbagai macam tempat wisata seperti : Pantai Jumiang, Puncak Ratu, pantai talang siring, dan masih banyak lagi. Tidak hanya tempat wisata di Kabupaten Pamekasan juga terdapat cafe/restoran, serta penginapan (Hotel). Meskipun Pamekasan hanya berada di sebuah kabupaten yang ada di Pulau Madura akan tetapi Pamekasan mempunyai cukup banyak hotel yang berdiri di wilayahnya. Baik hotel konvensional maupun hotel syariah. Salah satu hotel syariah yang ada di Kabupaten pamekasan yaitu Hotel Madinah Syariah, yang mana Hotel Madinah Syariah ini merupakan hotel yang dibangun pada tahun 1990 oleh Bapak H. Umar. Oleh karena itu Hotel Madinah Syariah bisa dikatakan hotel syariah tertua yang ada di Kabupaten Pamekasan yang tetap beroperasi hingga sekarang.⁵

Penginapan khususnya hotel syariah tentunya juga tidak lepas dari adanya panduan umum dalam penyelenggaraannya. Terutama dengan adanya pariwisata syariah, maka penginapan juga harus berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, terdapat panduan dalam penyelenggaraannya yang sudah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016. Sebab permasalahan hotel syariah bukan hanya klaim dan label, akan tetapi spesifikasi dan kriteria nilai-nilai Islaminya juga harus jelas, agar tidak tertukar dan menjadi komoditas bisnis saja. Karena masih banyaknya hotel yang mengklaim sebagai hotel syariah akan tetapi belum menerapkan ketentuan tentang hotel syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016.

Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah Hotel Madinah yang sudah beroperasi sejak lama dan mengaku telah menerapkan konsep syariah dalam pengelolaannya ini sudah benar-benar menerapkan panduan penyelenggaraan pariwisata syariah sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Prinsip Syariah pada Hotel Madinah Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Prinsip Syariah pada Hotel Madinah Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah?

⁴ Kabupaten pamekasan, “Wilayah”, <https://pamekasankab.go.id>, diakses 18 Agustus 2023

⁵ Yazid Shafly Rahman, “Analisis Implementasi Nilai Etika Bisnis Islam Pada Hotel Madinah Pamekasan”, Skripsi (2020), 1

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Prinsip Syariah pada Hotel Madinah Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah.

Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan agar bisa menjadi suatu refrensi atau bahan informasi ilmiah yang bisa digunakan untuk melakukan kajian atau suatu penelitian selanjutnya. Dan juga diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi pemahaman bagi masyarakat mengenai Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah.

1.4 Target Luaran

Tabel 1. 1 Target Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Proposal Penelitian	Terlaksana
2	Laporan Kemajuan	Terlaksana
3	Laporan Akhir	Terlaksana
4	Logbook	Terlaksana
5	Poster	Terlaksana
6	Sertifikat HKI	Terlaksana
10	Publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau tidak terakreditasi	Terlaksana

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

No	Rencana kegiatan	Tahun 2023				
		8	9	10	11	12
1	Koordinasi bersama dosen pembimbing					
2	Menentukan judul penelitian					
3	Penyusunan proposal penelitian					
4	Menyusun draft pertanyaan					
5	Melakukan penelitian dan pengambilan data di lokasi penelitian					
6	Mengerjakan laporan kemajuan dan artikel ilmiah					
7	Submit artikel ilmiah					
8	Mengerjakan laporan akhir penelitian					